



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriadi Alias Adi
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /4 April 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan VI Kampung Baru Tangkahan Lagan
Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Supriadi Alias Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 337/Pid.B/2016/PN STB tanggal 7 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2016/PN STB tanggal 8 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Supriadi Alias Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 378 KUH. Pidana ;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

2. Menetapkan barang bukti berupa :

1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa No. Polisi ;

3. Dikembalikan kepada yang berhak ;

2(dua) buah buku gambar jerjat besi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Meenetapkan agar kepada terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI Als ADI, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Dusun VI Kedai Muk Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu dan martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa SUPRIADI Als ADI mendatangi rumah saksi TUMARNI Als MARNI sekira jam 17.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa, lalu terdakwa SUPRIADI Als ADI menawarkan untuk membuat jerjak jendela besi serta membuat pintu besi dengan harga jerjak jendela besar seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), jerjak jendela kecil seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan pintu besi buka dua seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa SUPRIADI Als ADI memperlihatkan contoh buku gambar – gambarnya kepada saksi TUMARNI Als MARNI, lalu terdakwa SUPRIADI Als ADI membujuk atau merayu saksi TUMARNI Als MARNI dengan memberikan harga murah untuk 7 (tujuh) buah jendela dan 2 (dua) buah pintu besi stenlis dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa SUPRIADI als ADI juga mengaku anak dari JAGO orang India pemilik bengkel las yang ada di depan menara alam, kemudian terdakwa SUPRIADI Als ADI meminta uang panjar kepada saksi TUMARNI Als MARNI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa akan datang lagi pada hari minggu untuk menunjukkan gambar pintu dan jendela yang terbuat dari stenlis, namun terdakwa SUPRIADI Als ADI tidak datang, kemudian saksi TUMARNI Als MARNI pada hari minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wib mendatangi rumah JAT JIG SING Als JAGO

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah JAT JIG SING Als JAGO memiliki anak bernama SUPRIADI Als ADI, lalu saksi TUMARNI Als MARNI bertemu dengan saksi MANJIT KAUR Als MENA yang merupakan anak dari JAT JIG SING Als JAGO, kemudian saksi MANJIT KAUR Als MENA menerangkan terdakwa bukan merupakan anak dari JAT JIG SING Als JAGO dan mengatakan saksi TUMARNI Als MARNI sudah kena tipu, pada hari senin tanggal 28 Maret 2016 sekira jam 11.00 Wib terdakwa SUPRIADI Als ADI datang kerumah saksi TUMARNI Als MARNI dengan alasan akan membetulkan kunci pintu, lalu saksi TUMARNI Als MARNI menelpon saksi MANJIT KAUR Als MENA, kemudian saksi MANJIT KAUR Als MENA beserta masyarakat ramai datang kerumah saksi TUMARNI Als MARNI dan menangkap terdakwa SUPRIADI Als ADI, akibat perbuatan terdakwa SUPRIADI Als ADI saksi TUMARNI Als MARNI mengalami kerugian ± Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari - hari, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Gebang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI Als ADI, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Dusun VI Kedai Muk Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut;

Pada mulanya terdakwa SUPRIADI Als ADI mendatangi rumah saksi TUMARNI Als MARNI sekira jam 17.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa, lalu terdakwa SUPRIADI Als ADI menawarkan untuk membuat jerjak jendela besi serta membuat pintu besi dengan harga jerjak jendela besar seharga Rp. 180.000,-

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus delapan puluh ribu rupiah), jarak jendela kecil seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan pintu besi buka dua seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa SUPRIADI Als ADI memperlihatkan contoh buku gambar – gambarnya kepada saksi TUMARNI Als MARNI, lalu terdakwa SUPRIADI Als ADI membujuk atau merayu saksi TUMARNI Als MARNI dengan memberikan harga murah untuk 7 (tujuh) buah jendela dan 2 (dua) buah pintu besi stenlis dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa SUPRIADI als ADI juga mengaku anak dari JAGO orang India pemilik bengkel las yang ada di depan menara alam, kemudian terdakwa SUPRIADI Als ADI meminta uang panjar kepada saksi TUMARNI Als MARNI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa akan datang lagi pada hari minggu untuk menunjukkan gambar pintu dan jendela yang terbuat dari stenlis, namun terdakwa SUPRIADI Als ADI tidak datang, kemudian saksi TUMARNI Als MARNI pada hari minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wib mendatangi rumah JAT JIG SING Als JAGO menanyakan apakah JAT JIG SING Als JAGO memiliki anak bernama SUPRIADI Als ADI, lalu saksi TUMARNI Als MARNI bertemu dengan saksi MANJIT KAUR Als MENA yang merupakan anak dari JAT JIG SING Als JAGO, kemudian saksi MANJIT KAUR Als MENA menerangkan terdakwa bukan merupakan anak dari JAT JIG SING Als JAGO dan mengatakan saksi TUMARNI Als MARNI sudah kena tipu, pada hari senin tanggal 28 Maret 2016 sekira jam 11.00 Wib terdakwa SUPRIADI Als ADI datang kerumah saksi TUMARNI Als MARNI dengan alasan akan membetulkan kunci pintu, lalu saksi TUMARNI Als MARNI menelpon saksi MANJIT KAUR Als MENA, kemudian saksi MANJIT KAUR Als MENA beserta masyarakat ramai datang kerumah saksi TUMARNI Als MARNI dan menangkap terdakwa SUPRIADI Als ADI, akibat perbuatan terdakwa SUPRIADI Als ADI saksi TUMARNI Als MARNI mengalami kerugian ± Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari - hari, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Gebang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TUMARNI ALIAS MARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Dusun VI Kedai Muk Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat
 - Bahwa pada mulanya terdakwa SUPRIADI Als ADI mendatangi rumah saksi TUMARNI Als MARNI sekira jam 17.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa, lalu terdakwa SUPRIADI Als ADI menawarkan untuk membuat jerjak jendela besi serta membuat pintu besi dengan harga jerjak jendela besar seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), jerjak jendela kecil seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan pintu besi buka dua seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa SUPRIADI Als ADI memperlihatkan contoh buku gambar – gambarnya kepada saksi TUMARNI Als MARNI, lalu terdakwa SUPRIADI Als ADI membujuk atau merayu saksi TUMARNI Als MARNI dengan memberikan harga murah untuk 7 (tujuh) buah jendela dan 2 (dua) buah pintu besi stenlis dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa SUPRIADI als ADI juga mengaku anak dari JAGO orang India pemilik bengkel las yang ada di depan menara alam.
 - Bahwa kemudian terdakwa SUPRIADI Als ADI meminta uang panjar kepada saksi TUMARNI Als MARNI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa akan datang lagi pada hari minggu untuk menunjukkan gambar pintu dan jendela yang terbuat dari stenlis, namun terdakwa SUPRIADI Als ADI tidak datang,
 - Bahwa kemudian saksi TUMARNI Als MARNI pada hari minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wib mendatangi rumah JAT JIG SING Als JAGO menanyakan apakah JAT JIG SING Als JAGO memiliki anak bernama SUPRIADI Als ADI, lalu saksi TUMARNI Als MARNI bertemu dengan saksi MANJIT KAUR Als MENA yang merupakan anak dari JAT JIG SING Als JAGO.
 - Bahwa kemudian saksi MANJIT KAUR Als MENA menerangkan terdakwa bukan merupakan anak dari JAT JIG SING Als JAGO dan mengatakan saksi TUMARNI Als MARNI sudah kena tipu, pada hari senin tanggal 28 Maret 2016 sekira jam 11.00 Wib terdakwa SUPRIADI Als ADI datang kerumah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN STB



saksi TUMARNI Als MARNI dengan alasan akan membetulkan kunci pintu, lalu saksi TUMARNI Als MARNI menelpon saksi MANJIT KAUR Als MENA, kemudian saksi MANJIT KAUR Als MENA beserta masyarakat ramai datang ke rumah saksi TUMARNI Als MARNI dan menangkap terdakwa SUPRIADI Als ADI, akibat perbuatan terdakwa SUPRIADI Als ADI saksi TUMARNI Als MARNI mengalami kerugian ± Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari - hari, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Gebang untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.
- 2. NGATMINAH ALIAS NEK NAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Dusun VI Kedai Muk Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat
 - Bahwa pada mulanya terdakwa SUPRIADI Als ADI mendatangi rumah saksi TUMARNI Als MARNI sekira jam 17.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa, lalu terdakwa SUPRIADI Als ADI menawarkan untuk membuat jerjak jendela besi serta membuat pintu besi dengan harga jerjak jendela besar seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), jerjak jendela kecil seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan pintu besi buka dua seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa SUPRIADI Als ADI memperlihatkan contoh buku gambar – gambarnya kepada saksi TUMARNI Als MARNI, lalu terdakwa SUPRIADI Als ADI membujuk atau merayu saksi TUMARNI Als MARNI dengan memberikan harga murah untuk 7 (tujuh) buah jendela dan 2 (dua) buah pintu besi stenlis dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa SUPRIADI als ADI juga mengaku anak dari JAGO orang India pemilik bengkel las yang ada di depan menara alam.
 - Bahwa kemudian terdakwa SUPRIADI Als ADI meminta uang panjar kepada saksi TUMARNI Als MARNI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa akan datang lagi pada hari minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunjukkan gambar pintu dan jendela yang terbuat dari stensil, namun terdakwa SUPRIADI Als ADI tidak datang,

- Bahwa kemudian saksi TUMARNI Als MARNI pada hari minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wib mendatangi rumah JAT JIG SING Als JAGO menanyakan apakah JAT JIG SING Als JAGO memiliki anak bernama SUPRIADI Als ADI, lalu saksi TUMARNI Als MARNI bertemu dengan saksi MANJIT KAUR Als MENA yang merupakan anak dari JAT JIG SING Als JAGO.
- Bahwa kemudian saksi MANJIT KAUR Als MENA menerangkan terdakwa bukan merupakan anak dari JAT JIG SING Als JAGO dan mengatakan saksi TUMARNI Als MARNI sudah kena tipu, pada hari senin tanggal 28 Maret 2016 sekira jam 11.00 Wib terdakwa SUPRIADI Als ADI datang kerumah saksi TUMARNI Als MARNI dengan alasan akan membetulkan kunci pintu, lalu saksi TUMARNI Als MARNI menelpon saksi MANJIT KAUR Als MENA, kemudian saksi MANJIT KAUR Als MENA beserta masyarakat ramai datang kerumah saksi TUMARNI Als MARNI dan menangkap terdakwa SUPRIADI Als ADI, akibat perbuatan terdakwa SUPRIADI Als ADI saksi TUMARNI Als MARNI mengalami kerugian ± Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari - hari, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Gebang untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Dusun VI Kedai Muk Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat
2. Bahwa terdakwa SUPRIADI Als ADI mendatangi rumah saksi TUMARNI Als MARNI sekira jam 17.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa, lalu terdakwa SUPRIADI Als ADI menawarkan untuk membuat jerak jendela besi serta membuat pintu besi dengan harga jerak jendela besar seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), jerak jendela kecil seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan pintu besi buka dua

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN STB



seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa SUPRIADI Als ADI memperlihatkan contoh buku gambar – gambarnya kepada saksi TUMARNI Als MARNI, lalu terdakwa SUPRIADI Als ADI membujuk atau merayu saksi TUMARNI Als MARNI dengan memberikan harga murah untuk 7 (tujuh) buah jendela dan 2 (dua) buah pintu besi stenlis dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa SUPRIADI als ADI juga mengaku anak dari JAGO orang India pemilik bengkel las yang ada di depan menara alam.

3. Bahwa kemudian terdakwa SUPRIADI Als ADI meminta uang panjar kepada saksi TUMARNI Als MARNI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa akan datang lagi pada hari minggu untuk menunjukkan gambar pintu dan jendela yang terbuat dari stenlis, namun terdakwa SUPRIADI Als ADI tidak datang,
4. Bahwa kemudian saksi TUMARNI Als MARNI pada hari minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wib mendatangi rumah JAT JIG SING Als JAGO menanyakan apakah JAT JIG SING Als JAGO memiliki anak bernama SUPRIADI Als ADI, lalu saksi TUMARNI Als MARNI bertemu dengan saksi MANJIT KAUR Als MENA yang merupakan anak dari JAT JIG SING Als JAGO.
5. Bahwa kemudian saksi MANJIT KAUR Als MENA menerangkan terdakwa bukan merupakan anak dari JAT JIG SING Als JAGO dan mengatakan saksi TUMARNI Als MARNI sudah kena tipu, pada hari senin tanggal 28 Maret 2016 sekira jam 11.00 Wib terdakwa SUPRIADI Als ADI datang kerumah saksi TUMARNI Als MARNI dengan alasan akan membetulkan kunci pintu, lalu saksi TUMARNI Als MARNI menelpon saksi MANJIT KAUR Als MENA, kemudian saksi MANJIT KAUR Als MENA beserta masyarakat ramai datang kerumah saksi TUMARNI Als MARNI dan menangkap terdakwa SUPRIADI Als ADI, akibat perbuatan terdakwa SUPRIADI Als ADI saksi TUMARNI Als MARNI mengalami kerugian ± Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Gebang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa No. Polisi ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

2(dua) buah buku gambar jerjat besi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Dusun VI Kedai Muk Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat
2. Bahwa terdakwa SUPRIADI Als ADI mendatangi rumah saksi TUMARNI Als MARNI sekira jam 17.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa, lalu terdakwa SUPRIADI Als ADI menawarkan untuk membuat jerjak jendela besi serta membuat pintu besi dengan harga jerjak jendela besar seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), jerjak jendela kecil seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan pintu besi buka dua seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa SUPRIADI Als ADI memperlihatkan contoh buku gambar – gambarnya kepada saksi TUMARNI Als MARNI, lalu terdakwa SUPRIADI Als ADI membujuk atau merayu saksi TUMARNI Als MARNI dengan memberikan harga murah untuk 7 (tujuh) buah jendela dan 2 (dua) buah pintu besi stenlis dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa SUPRIADI als ADI juga mengaku anak dari JAGO orang India pemilik bengkel las yang ada di depan menara alam.
3. Bahwa kemudian terdakwa SUPRIADI Als ADI meminta uang panjar kepada saksi TUMARNI Als MARNI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa akan datang lagi pada hari minggu untuk menunjukkan gambar pintu dan jendela yang terbuat dari stenlis, namun terdakwa SUPRIADI Als ADI tidak datang,
4. Bahwa kemudian saksi TUMARNI Als MARNI pada hari minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wib mendatangi rumah JAT JIG SING Als JAGO menanyakan apakah JAT JIG SING Als JAGO memiliki anak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SUPRIADI Als ADI, lalu saksi TUMARNI Als MARNI bertemu dengan saksi MANJIT KAUR Als MENA yang merupakan anak dari JAT JIG SING Als JAGO.

5. Bahwa kemudian saksi MANJIT KAUR Als MENA menerangkan terdakwa bukan merupakan anak dari JAT JIG SING Als JAGO dan mengatakan saksi TUMARNI Als MARNI sudah kena tipu, pada hari senin tanggal 28 Maret 2016 sekira jam 11.00 Wib terdakwa SUPRIADI Als ADI datang kerumah saksi TUMARNI Als MARNI dengan alasan akan membetulkan kunci pintu, lalu saksi TUMARNI Als MARNI menelpon saksi MANJIT KAUR Als MENA, kemudian saksi MANJIT KAUR Als MENA beserta masyarakat ramai datang kerumah saksi TUMARNI Als MARNI dan menangkap terdakwa SUPRIADI Als ADI, akibat perbuatan terdakwa SUPRIADI Als ADI saksi TUMARNI Als MARNI mengalami kerugian ± Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Gebang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke SATU sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud menguntungkan diri nsendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menngerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. BARANG SIAPA.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan identitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui dan membenarkan identitasnya dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, dimana didepan persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa SUPRIADI ALIAS ADI adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Nsendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menngerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Dusun VI Kedai Muk Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, pada mulanya terdakwa SUPRIADI Als ADI mendatangi rumah saksi TUMARNI Als MARNI sekira jam 17.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa, lalu terdakwa SUPRIADI Als ADI menawarkan untuk membuat jerjak jendela besi serta membuat pintu besi dengan harga jerjak jendela besar seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), jerjak jendela kecil seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan pintu besi buka dua seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa SUPRIADI Als ADI memperlihatkan contoh buku gambar – gambarnya kepada saksi TUMARNI Als MARNI, lalu terdakwa SUPRIADI Als ADI membujuk atau merayu saksi TUMARNI Als MARNI dengan memberikan harga murah untuk 7 (tujuh) buah jendela dan 2 (dua) buah pintu besi stenlis dengan harga Rp. 2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah), terdakwa SUPRIADI als ADI juga mengaku anak dari JAGO orang India pemilik bengkel las yang ada di depan menara alam, kemudian terdakwa SUPRIADI Als ADI meminta uang panjar kepada saksi TUMARNI Als MARNI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa akan datang lagi pada hari minggu untuk menunjukkan gambar pintu dan jendela yang terbuat dari stenlis, namun terdakwa SUPRIADI Als ADI tidak datang, kemudian saksi TUMARNI Als MARNI pada hari minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wib mendatangi rumah JAT JIG SING Als JAGO menanyakan apakah JAT JIG SING Als JAGO memiliki anak bernama SUPRIADI Als ADI, lalu saksi TUMARNI Als MARNI bertemu dengan saksi MANJIT KAUR Als MENA yang merupakan anak dari JAT JIG SING Als JAGO, kemudian saksi MANJIT KAUR Als MENA menerangkan terdakwa bukan merupakan anak dari JAT JIG SING Als JAGO dan mengatakan saksi TUMARNI Als MARNI sudah kena tipu, pada hari senin tanggal 28 Maret 2016 sekira jam 11.00 Wib terdakwa SUPRIADI Als ADI datang kerumah saksi TUMARNI Als MARNI dengan alasan akan membetulkan kunci pintu, lalu saksi TUMARNI Als MARNI menelpon saksi MANJIT KAUR Als MENA, kemudian saksi MANJIT KAUR Als MENA beserta masyarakat ramai datang kerumah saksi TUMARNI Als MARNI dan menangkap terdakwa SUPRIADI Als ADI, akibat perbuatan terdakwa SUPRIADI Als ADI saksi TUMARNI Als MARNI mengalami kerugian ± Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Gebang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN STB



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa No. Polisi yang telah disita dari terdakwa, dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2(dua) buah buku gambar jerjat besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi TUMARNI ALIAS MARNI.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI ALIAS ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa No. Polisi ;

Dirampas untuk negara ;

2(dua) buah buku contoh gambar jendela dan pintu besi.

1(satu) buah meteran warna hitam hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BOR BOR PASARIBU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Irvino Rangkuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

BOR BOR PASARIBU

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 337/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)